



Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) No.55/POJK.03/2016 tentang Penerapan Tata Kelola Terintegrasi, yang mewajibkan Bank untuk melakukan penilaian sendiri (*self assessment*) atas penerapan Tata Kelola Bank yang mencakup antara lain ;

- a. Pelaksanaan tugas dan tanggungjawab Direksi dan Dewan Komisaris;
- b. Kelengkapan dan pelaksanaan tugas Komite dan satuan kerja yang menjalankan fungsi pengendalian intern;
- c. Penerapan fungsi kepatuhan, audit intern, dan audit ekstern;
- d. Penerapan manajemen risiko;
- e. Penyediaan dana kepada pihak terkait dan penyediaan dana besar;
- f. Rencana strategis, dan
- g. Transparansi kondisi keuangan dan non keuangan.

Penilaian tersebut dilakukan paling sedikit 2 (dua) kali dalam 1 (satu) tahun. Adapun penilaian GCG Bank Mandiri untuk periode penilaian semester II 2016, adalah sebagai berikut :

Periode	Bank Mandiri	Definisi Komposit
Des 2016	1	Mencerminkan Manajemen Bank telah melakukan penerapan <i>Good Corporate Governance</i> yang secara umum sangat baik. Hal ini tercermin dari pemenuhan yang sangat memadai atas prinsip-prinsip <i>Good Corporate Governance</i> . Apabila terdapat kelemahan dalam penerapan prinsip <i>Good Corporate Governance</i> , maka secara umum kelemahan tersebut tidak signifikan dan dapat segera dilakukan perbaikan oleh manajemen Bank.







